



PUTUSAN

Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN;**

Tempat Lahir : Tuban;

Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/17 Juni 1983;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Tunah RT 002/006, Desa Tunah, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

II. Nama : **ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO;**

Tempat Lahir : Sragen;

Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/26 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dukuh Banyuning RT 11/-, Desa Singopadu, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sragen tanggal 16 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN dan Terdakwa II. ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN dan Terdakwa II. ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair masing-masing 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu terbalut tisu warna putih yang dilakban warna hitam dengan berat bersih 0,20750 (nol koma dua nol tujuh lima nol) gram;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi terpasang AD-4326-AJE (tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 23 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN dan Terdakwa II. ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN dan Terdakwa II. ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu terbalut tisu warna putih yang dilakban warna hitam

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih 0,20750 (nol koma dua nol tujuh lima nol) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna *gold*;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Redmi warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi terpasang AD-4326-AJE (tanpa STNK);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa (Terdakwa I. SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN dan Terdakwa II. ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO);
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 23 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa tersebut dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 108/Akta Pid.Sus/2022/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Sragen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2023,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal, bulan Januari 2023 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasinya selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985, adalah merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

– Bahwa namun demikian, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen *in casu* atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) tahun, denda masing-masing Terdakwa Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bahwa

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023



apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 1 (satu) bulan, harus diperbaiki karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis, terbukti ketika Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian telah ditemukan barang bukti Narkotika sabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;
- Barang bukti Narkotika sabu *in casu* menurut pengakuan Para Terdakwa adalah milik Saudara Agus Kentung (DPO) Kakak kandung Terdakwa II, rencananya sabu *in casu* akan diantarkan oleh Para Terdakwa kepada Angga (DPO);
- Menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa dari pekerjaannya tersebut akan mendapat upah dari Agus Kentung (DPO) untuk mengkonsumsi sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, tidak terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP untuk dapat membuktikan dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Penuntut Umum tidak menghadirkan Saudara Agus Kentung dan Saudara Angga di persidangan yang menurut pengakuan Para Terdakwa sebagai pemilik sabu dan sebagai pihak yang meminta sabu diantarkan kepadanya. Dengan demikian keterangan tersebut hanya pengakuan Para Terdakwa semata yang tidak didukung alat bukti lain;
- Bahwa terang dan jelas sesuai fakta persidangan, perbuatan yang terbukti dilakukan Para Terdakwa adalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023



“Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal-hal tersebut, beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti in casu* mengenai tindak pidana yang terbukti dan pidananya sebagaimana dalam putusan ini;
- Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Para Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu*, tidak dapat dipertimbangkan karena putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Para Terdakwa *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 23 November 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani masing-masing untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN** dan Terdakwa II. **ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO** tersebut;

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 611/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 12 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 108/Pid.Sus/2022/PN Sgn tanggal 23 November 2022 tersebut mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUWANTO alias ANTO bin almarhum SALEKUN** dan Terdakwa II. **ARI AGUNG PUTRO WIBOWO alias ARI bin almarhum JATMIKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

– Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **4 Mei 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Corpioner, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./
Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Corpioner, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.196110101986122001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1530 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)